



KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LOPOK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMA
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMA NOMOR 37 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT (KIM) “RUNGAN DESA ”
DESA MAMA KECAMATAN LOPOK

KEPALA DESA MAMA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyampaian informasi dan komunikasi di tingkat Desa terhadap pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Pembinaan sosial kemasyarakatan, perlu diadakan Perubahan Keputusan Kepala Desa Mama agar terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Mama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “RUNGAN DESA” Desa Mama Kecamatan Lopok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “RUNGAN DESA” DESA MAMA KECAMATAN LOPOK.

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “RUNGAN DESA” Desa Mama Kecamatan Lopok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dan arah antar-kelompok/masyarakat maupun pihak lainnya (Pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. Sebagai mediator, fasilitator, dan katalisator antara masyarakat dengan pemerintah di semua tingkatan;
- e. Menyusun program kerja kelompok;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Mama.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Mama
Pada tanggal : 1 November 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Lopok di Langam;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mama di Mama;
5. Yth. Ketua LPM Desa Mama di Mama;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMA

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2021

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“RUNGAN DESA”
DESA MAMA KECAMATAN LOPOK**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK	KET*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mustafa	Pembina	
2.	Erwin Rohadi	Ketua	
3.	M. Zuhri	Wakil ketua	
4.	Sahrul Gunawan	Sekretaris	
5.	Nindy Nursilva Parizka	Wakil Sekretaris	
6.	Yustilia Dwi Martini	Bendahara	
7.	Wahyudi Iman Saputra	Wakil Bendahara	
8.	Rahmad Bakti Patoni	Bid. pengumpulan Informasi	
9.	Muhlis	Bid. Pusat Informasi	
10.	Ari Gunadi, S.AP	Bid. Pengolahan Informasi	
11.	Harda Zaputra	Bid. Penyebaran Informasi	
12.	Rusdy Adepratama	Bid. Dokumentasi	

KEPALA DESA MAMA,

MUSTAFA